



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor : 04/Pdt.G/2011/PTA. BB

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung dalam persidangan majelis untuk mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMBANDING, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan NOTARIS, bertempat tinggal di KOTA JAKARTA SELATAN, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Tukijan Keling, S.H., Advokat/Konsultan Hukum & Rekan, yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Dalam (Batin Tikal) No.107/135, Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftar di Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan No.02/SK/I/2011 tanggal 14 Januari 2011, sebagai **PEMBANDING** semula **TERMOHON KONVENSI/ PENGUGAT REKONVENSI**;

M E

L A W A N

TERBANDING, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan ANGGOTA POLRI, bertempat tinggal di KOTA PANGKALPINANG,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai TERBANDING semula PEMOHON

KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

TENTANG DUDUK

PERKARANYA

Mengutip semua uraian sebagaimana terurai dalam putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Pangkalpinang tanggal 14 Juni 2011 M bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1432 H Nomor : 0314 /Pdt.G/2011/PA.Pkp yang amarnya berbunyi :

Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 3.1. Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (sejuta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan ;
 - 3.2. Mut'ah sebesar Rp. 1.500.000,- (sejuta lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi.

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak dapat diterima seluruhnya;

Dalam Konvensi- Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah);

Membaca akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2011 Nomor 0314/Pdt.G/2010/PA.PKP, pihak Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan sempurna ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui kuasanya, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang telah ditentukan oleh undang- undang, namun Kuasa Pembanding tidak memenuhi persyaratan sebagai legal standing, karena Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tingkat pertama telah melampirkan foto kopi kartu anggota advokat / pengacara kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang tidak berlaku lagi yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

habis masa berlakunya tanggal 30 Mei 2011 pada saat sebelum putusan tingkat pertama belum dibacakan dan di tingkat banding tidak pula diperbaharui dengan melampirkan foto kopi kartu anggota yang masih berlaku, karenanya kuasa Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut tidak sesuai dengan apa yang dikahendaki pasal 147 RBg. dan pasal 1 butir 1 jo. Pasal 32 ayat (1) Undang-undang No. 18 tahun 2003 Tentang Advokat. Oleh karena itu, maka majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa permohonan banding Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang diajukan kuasanya tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding tidak diterima, maka segala hal-hal yang berkaitan dengan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor. 50 tahun 2009, maka Pembanding/semula Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dibebankan membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan

Mengingat segala ketentuan dalam peraturan perundangan -undangan yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding/semula Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima ;
2. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding semula Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung pada hari Selasa tanggal 20 September 2011 M bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1432 H oleh Kami : Drs. M. KAMIL KHATIB, SH. yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. HARMAEN, MH. dan Drs. MUZAMMIL ALI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, oleh Ketua PTA Kep. Babel berdasarkan Surat Penetapan No. 04/Pdt.G/2011/PTA.BB tanggal 04 Agustus 2011, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh DRS. ALIMURHAWAS sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. M. KAMIL KHATIB, SH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

Drs. HARMAEN, MH.

Drs.

MUZAMMIL ALI, SH.

PANITERA PENGANTI,

ttd

DRS. ALIMURHAWAS

Perincian Biaya Banding :

1. Biaya

Proses.....

..... Rp. 139.000,-

2. Biaya Redaksi

..... Rp. 5.000,-

3. Biaya Materai

Rp. 6.000,-

J u m l a h

..... Rp.150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Pangkalpinang, 26 September

2011

PANITERA,

ttd

Drs. H. SYAIFUL ANWAR, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)